

## ABSTRAK

### **Asep Anwar Hidayat: Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Praktik Pembiayaan Multi Guna Dana Pensiunan di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur**

Akad adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam terminologi hukum ekonomi Islam, hal demikian pula yang menjadi perbedaan signifikan antara produk-produk perbankan syariah dan perbankan konvensional. Tidak akan sah suatu transaksi dalam terminologi hukum ekonomi Islam, tanpa adanya pelaksanaan akad yang benar dengan terpenuhinya semua syarat dan rukun akad tersebut. Aplikasi akad *murabahah* pada praktik pembiayaan multi guna dana pensiunan di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur dilihat dari praktiknya memberikan langsung uang melalui rekening nasabah pemohon apabila semua syarat pembiayaan telah terpenuhi, tanpa draf dan melaksanakan akad pelengkap *wakalah* untuk mewakili pembelian barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur praktik akad *murabahah* pada produk pembiayaan multi guna dana pensiunan di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur, serta mengetahui bagaimana harmonisasi antara klausul akad dengan regulasi perbankan syariah di Indonesia dalam prosedur praktik akad *murabahah* pada produk pembiayaan tersebut.

Penelitian ini, bertolak dari prinsip akad *murabahah* dalam terminologi hukum ekonomi Islam (*fiqh muamalah*) yang merupakan akad jual-beli. Secara teori dan regulasi terkait akad *murabahah* harus dipraktikkan pihak perbankan syariah dengan akad pelengkap *wakalah* terlebih dahulu, apabila pihak bank tidak bisa menyediakan barang yang menjadi objek transaksi pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan berupa wawancara dan observasi, juga studi kepustakaan dengan mengkaji draf akad produk, literatur ilmiah dan regulasi perbankan syariah yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, akad *murabahah* dalam pembiayaan multi guna dana pensiunan di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur pada praktiknya memberikan langsung uang melalui rekening nasabah pemohon pembiayaan apabila semua syarat telah terpenuhi, tanpa draf dan melaksanakan akad pelengkap *wakalah* untuk mewakili pembelian barang terlebih dahulu. Praktik demikian yang menjadi alasan harmonisasi antara klausul akad dengan regulasi perbankan syariah di Indonesia dalam prosedur praktik akad *murabahah* pada produk pembiayaan multi guna dana pensiunan di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur tidak optimal dan menyeluruh, dan ruksaknya akad *murabahah* sebagai akad utama dalam produk tersebut jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam sebagai konsekuensi dari akad *murabahah* yang pada prinsipnya adalah jual-beli dipraktikkan oleh lembaga perbankan syariah tanpa adanya pelaksanaan dan draf akad *wakalah* terlebih dahulu.